



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21504, 21509 Fax. 21032 P A I N A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 516 / 19 / DKUP.2-PS / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
DILINGKUNGAN DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan pada Tahun 2019, sesuai dengan Perencanaan dan siap digunakan dalam rangka kelancaran Kegiatan yang ada pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;

c. bahwa untuk mewujudkan maksud diatas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi SumateraTengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pememrintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Menunjuk nama seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan di lingkungan Dinas Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pemeriksaan Administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling sedikit Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
2. Pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah:
 - A. Bidang Perdagangan
 - Kegiatan Pembangunan Pasar Kabupaten (DAK) :
 - Pembangunan Pasar Sungai Sirah
 - Revitalisasi Pasar Inderapura
 - Kegiatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan :
 - Lanjutan Pembangunan Pasar Rakyat Mandeh.
 - Lanjutan Pembangunan Pasar Rakyat Tapan.
 - Revitalisasi Petak/Toko Lama Pasar Kambang.
 - Lanjutan Pembangunan Pasar Balai Selasa.
 - Pembangunan Los Besar Pasar Koto Berapak.
 - Lanjutan Pembangunan Petak/Toko Pasar Batang Kapas.
 - Pembangunan Water Torent dan Hidran Pasar Kambang
 - Pematangan Lahan Pasar Lakitan
 - Pematangan Lahan Pasar Labuhan (Hibah)
 - Revitalisasi Pasar Rakyat Tugas Pembantuan (TP) 2019
 - Konstruksi Fisik Pasar Rakyat Punggasan
 - Pengawasan Pembangunan Pasar Rakyat Punggasan
 - B. Bidang Industri
 - Kegiatan Pembangunan Sentra IKM (DAK)
 - Pembangunan Gedung Sentra IKM (DAK)
 - C. Bidang Sekretariat
 - Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Dekranasda

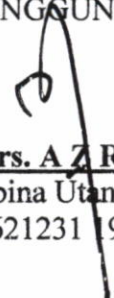
KEDUA :

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada kegiatan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sepanjang anggaran tersedia.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 18 Maret 2019

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


Drs. AZRAL
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198602 1 039

Tembusan : Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
5. Sdr. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 18 Maret 2019

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZRAL

Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198602 1 039

Tembusan : Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
5. Sdr. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan.

**DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN DINAS KOPERASI UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN.**

NOMOR : 516 / 19 / DKUP.2-PS / 2019.

TANGGAL : 18 MARET 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITI PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
(PPHP) DILINGKUNGAN DINAS KOPERASI UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2019.**

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DLM DINAS
1.	HENDRAYANI, ST NIP. 19750114 200604 1 014	KETUA	Kepala Seksi Perencanaan Keciptakaryaana Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
2.	APRIGUSWANDI, A.Md NIP. 19780428 200902 1 002	ANGGOTA	Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3.	BENI SAFRIDA PUTRA NIP. 19800406 200701 1 002	ANGGOTA	Staf Seksi Bina Pasar Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

A KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Drs. A Z R A L
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198602 1 039